

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bulan Juli 2019, *Global Witness* mengeluarkan laporan bahwa salah satu perusahaan tambang besar di Indonesia yang termasuk dalam perusahaan LQ45, PT Adaro Energy Tbk melakukan praktik penghindaran pajak melalui *tax avoidance*, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan *transfer pricing* melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International* yang telah dilakukan sejak 2009-2017, hal ini dilakukan agar PT Adaro Energy Tbk bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Danang, 2019). Menurut Prastowo dalam Danang (2019), apabila skema PT Adaro Energy Tbk membuat anak perusahaan di Singapura, secara legal memenuhi syarat bahwa PT Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* (memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga yang lebih murah, kemudian menjual batu bara itu ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi), yang menyebabkan penghasilan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah dari yang seharusnya maka PT Adaro Energy Tbk dapat dikategorikan melakukan praktik penghindaran pajak melalui *tax avoidance*.

Di dalam konteks perpajakan siapapun memiliki kesempatan dan peluang untuk membayar pajak seefisien mungkin, salah satu upaya yang sering dilakukan

yaitu dengan melakukan *tax avoidance* (Prastowo dalam Danang, 2019). *Tax avoidance* merupakan upaya mengefisienkan beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2016:11,13). Umumnya, pihak manajemen perusahaan melakukan efisiensi beban pajak melalui *tax avoidance* semata-mata untuk meningkatkan nilai perusahaan (Ilmiani & Sutrisno, 2014). Adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk tentu akan mempengaruhi nilai perusahaan PT Adaro Energy Tbk di masyarakat. Meskipun PT Adaro Energy Tbk disebut melakukan penghindaran pajak namun saham PT Adaro Energy Tbk saat ini masih berada di zona hijau (Danang, 2019).

Peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan (Imron, Hidayat, dan Alliyah, 2013). Bagi perusahaan, pembayaran pajak diidentikkan sebagai beban dalam menjalankan usaha sehingga dalam praktiknya perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba yang akan diperoleh (Suandy, 2003:5-6). Salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak adalah dengan melakukan *tax avoidance* (Apsari & Setiawan, 2018).

Jika investor mengetahui bahwa perusahaan tempatnya menanamkan modal melakukan *tax avoidance* untuk memaksimalkan nilai perusahaan, investor tidak segan-segan untuk menarik dananya kembali sehingga diperlukan adanya transparansi informasi perusahaan (Simarmata, 2014). Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkap informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Ilmiani &

Sutrisno, 2014). Menurut Mulyani dalam Lestari (2019), selama ini PT Adaro Energy Tbk sudah transparan terlihat melalui data-data yang dipublikasikan, bahkan beberapa kali juga PT Adaro Energy Tbk menerima penghargaan dari Dirjen Pajak perihal pembayaran pajak. Selain transparan, PT Adaro Energy Tbk pun memiliki kebijakan membagikan dividen bagi para pemegang saham, berdasarkan rapat umum pemegang saham 30 April 2019, PT Adaro Energy Tbk memutuskan untuk membagikan dividen final tahun buku 2018 sebesar US\$ 200 juta atau sebesar 47,87% dari laba bersih tahun 2018 (Yoliawan, 2019).

Kebijakan dividen merupakan keputusan keuangan perusahaan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan sebagai dividen atau ditahan sebagai laba ditahan (Apsari & Setiawan, 2018). Penurunan atau peningkatan jumlah dividen yang dibagikan seringkali menjadi sinyal bagi para investor mengenai prospek pertumbuhan perusahaan di masa mendatang karena secara tidak langsung para investor dapat memperkirakan nilai perusahaan tempatnya menanamkan modal (Senata, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilmiani dan Sutrisno (2014) dengan judul, “Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menguji pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dan menguji pengaruh transparansi perusahaan dalam memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan nilai perusahaan (Ilmiani & Sutrisno, 2014). Hasil penelitian menunjukkan variabel *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan artinya semakin tinggi *tax avoidance* maka semakin rendah nilai

perusahaan dan variabel transparansi mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan pengaruh positif artinya semakin tinggi tingkat transparansi pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak maka nilai perusahaan akan semakin meningkat (Ilmiani & Sutrisno, 2014). Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Apsari dan Setiawan (2018) dengan judul, “Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi”. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dan pengaruh kebijakan dividen dalam memoderasi hubungan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan (Apsari & Setiawan, 2018). Hasil penelitian menunjukkan *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan artinya semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* dapat menurunkan nilai perusahaan dan kebijakan dividen memoderasi dengan memperlemah pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan artinya penurunan nilai perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas *tax avoidance* dapat diatasi dengan pembayaran dividen kepada investor (Apsari & Setiawan, 2018).

Mengacu pada dua penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menggabungkan dua penelitian tersebut menjadi satu penelitian dengan judul, “Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan dan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Moderasi (Studi: Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018)”. Yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu data yang digunakan sebagai sampel dan periode penelitian. Pada dua penelitian sebelumnya data yang digunakan sebagai

sampel adalah perusahaan manufaktur dengan periode penelitian 2010-2012 (Ilmiani & Sutrisno, 2014) dan 2014-2016 (Apsari & Setiawan, 2018) sedangkan pada penelitian ini data yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan LQ45 dengan periode penelitian 2015-2018. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan LQ45 karena mengacu pada teori mengenai nilai perusahaan yang menyatakan bahwa nilai perusahaan *go public* tercermin pada harga saham (Margaretha, 2014:1) dan nilai perusahaan juga dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan diketahui oleh publik (Hery, 2017:6), maka peneliti memutuskan untuk memilih perusahaan LQ45 karena perusahaan LQ45 merupakan perusahaan emiten dengan posisi 45 likuid teratas di pasar modal (May, 2016) artinya perusahaan LQ45 sudah tidak asing bagi publik dan adanya kepercayaan publik mengenai citra dan kinerja perusahaan LQ45 ini. Salah satu syarat menjadi perusahaan LQ45 yaitu perusahaan harus sudah terdaftar di BEI minimal tiga bulan, yang menunjukkan bahwa perusahaan harus menjadi perusahaan yang terbuka untuk kalangan umum (publik) dengan melakukan keterbukaan informasi atau transparansi (May, 2016) dan likuiditas perusahaan juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan kebijakan pembagian dividen karena semakin likuid perusahaan maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen (Gitosudarmo & Basri, 2008:232), sesuai dengan fenomena yang sedang terjadi mengenai adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh salah satu perusahaan LQ45 (Danang, 2019), sehingga pemilihan perusahaan LQ45 menjadi relevan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan dan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah terdapat pengaruh transparansi perusahaan terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah terdapat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi?
5. Apakah terdapat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh transparansi perusahaan terhadap nilai perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan.
4. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi.
5. Mengetahui pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi:

##### 1. Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan untuk dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

##### 2. Praktisi Bisnis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak sesuai dengan aturan pajak yang ditentukan, melakukan transparansi informasi bagi pihak investor dan menerapkan kebijakan pembagian dividen untuk menarik minat calon investor sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang.

